



**P U T U S A N**  
**Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramda Yanuari Adnan, S.H., alias Ramda Bin Adnan;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/7 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Juanda Regency, Blok B-01, Rt/Rw. 061/006, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06-3.4/I/2023/Ditreskrimum tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramda Yanuari Adnan, SH Alias Ramda Bin Adnan** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ramda Yanuari Adnan. Sh Alias Ramda Bin Adnan** dengan pidana penjara selama. **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) lembar copy nota pembelian emas senilai Rp. 782.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah). 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi tulisan tangan tertanggal 18 Agustus 2022. 1 (satu) lembar copy nota pembelian emas senilai Rp. 782.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah). 1 (satu) buah Flasdisk merk SanDisk 16GB warna hitam merah yang berisi data rekaman CCTV di Toko Emas Sumber Rezeki tanggal 18 Agustus 2022. 1 (satu) buah Map plastik warna biru. 1 (satu) buah amplop kertas warna coklat. 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi tulisan tangan tertanggal 18 Agustus 2022. 1 (satu) buah Flasdisk merk SanDisk 16GB warna hitam merah yang berisi data rekaman CCTV di Lobi Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat tanggal 18 Agustus 2022. 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna hitam bermotif biru. 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan.** Uang tunai sebesar Rp. 67.477.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dengan rincian pecahan Rp. 100 000,- sebanyak 667 lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 12 lembar, pecahan Rp. 20 000,- sebanyak 3 lembar, pecahan Rp. 10 000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp. 5 000,- sebanyak 7 lembar, pecahan Rp. 2 000,- sebanyak 1 lembar. 1 (satu) buah jam tangan merk Tissot seri T124427A warna hitam lengkap dengan kotaknya. 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex seri 16233 warna hitam. 1 (satu) buah jam tangan Daniel Wellington warna hitam. 1 (satu) unit HP merk Samsung Z Flip 4 warna hitam lengkap dengan kotaknya. 1 (satu) buah

Hal. 2 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm



koper baju merk Samsonite warna hitam. 1 (satu) pasang sepatu merk Bally warna hitam les merah putih. 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam. 1 (satu) pasang sepatu merk Louis Vuitton (LV) warna hitam les putih. 1 (satu) pasang sandal merk Gucci warna hitam. 1 (satu) buah handbag merk Bally warna hitam. 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dongker merk Lanvin. 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam merk Nodie Jeans Co. 1 (satu) potong celana pendek merk 5.11 warna coklat cream. 1 (satu) buah kaca mata merk Oakley warna hitam lengkap dengan kotaknya. 1 (satu) buah topi merk LV warna hitam. 1 (satu) buah topi merk LV warna biru. 1 (satu) buah topi merk Crocodile warna hitam. **Dikembalikan kepada saksi korban**

**Antonius Torar;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA;**

Bahwa **Terdakwa Ramda Yanuari Adnan ,S.H., Alias Ramda Bin Adnan**, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat, Jalan Lambung Mangkurat No.3, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengajak saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l yang merupakan sopir rental mobil pergi ke Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat, sesampainya di Bank Mandiri terdakwa bertanya kepada karyawan Bank Mandiri perihal pengajuan KPR dan berkenalan dengan karyawan yang bernama saudara Gery. Setelah saudara Gery menjelaskan sepintas mengenai KPR, terdakwa mengatakan akan kembali lagi ke Bank tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa bersama sopirnya pergi ke toko emas Sumber Rezeki, sesampainya di toko emas Sumber Rezeki terdakwa mengaku bernama saudara Gery yang berprofesi sebagai karyawan Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat dan mengatakan kepada karyawan toko emas Sumber Rezeki akan membeli emas dengan berat 850 gram (delapan ratus lima puluh) harga Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah), lalu terdakwa meminta kepada pegawai toko emas Sumber Rezeki untuk mengantarkan emas 850 gram tersebut ke Kantor Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat. Tujuan terdakwa mengaku bernama saudara Gery, agar ketika karyawan toko emas Sumber Rezeki mencari tahu bahwa memang benar adanya karyawan bernama Gery yang bekerja di Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat. Setelah memesan emas 850 gram tersebut, terdakwa bersama dengan sopirnya saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l pergi menuju ke Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat menggunakan mobil rental. Kemudian atas perintah saksi Sutopo Teja The anak Dari Lim Su Siang yang merupakan pemilik toko emas Sumber Rezeki, saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) pergi bersama sopirnya menggunakan mobil menuju ke Kantor Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat untuk menyerahkan pesanan emas 850 gram tersebut;
- Bahwa terdakwa meminta agar saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l mengantar saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) ke lantai 3 gedung Bank Mandiri untuk melakukan proses pembayaran dana emas 850 gram yang dipesan. Ketika sampai di Kantor Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat, saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) diarahkan oleh saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l untuk menuju ke lantai 3 bank tersebut dengan tujuan untuk melakukan pembayaran emas 850 gram yang dipesan oleh terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan map warna biru kepada saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) yang mana map warna biru tersebut telah terdakwa buat seolah-olah berisi memo atau cek yang akan dicairkan

Hal. 4 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran emas 850 gram tersebut. Pada saat kedua saksi akan naik ke lantai 3, saksi Saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) menyerahkan emas 850 gram kepada terdakwa karena merasa yakin dana yang akan dibayarkan sudah siap dan meminta saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) untuk menunggu terdakwa di lantai 3 yang nantinya akan melakukan proses pembayaran. Ketika kedua saksi tersebut naik ke lantai 3, terdakwa tidak ikut dan menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dan membawa emas 850 gram tanpa melakukan pembayaran;

- Bahwa pada saat saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l dan saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) menunggu terdakwa di lantai 3 Bank, terdakwa tidak kunjung datang setelah beberapa menit. Saksi Antonius Torar Anak dari Yakobus Torar (Alm) meminta saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l untuk menghubungi terdakwa akan tetapi nomor telepon terdakwa sudah tidak aktif;
- Bahwa kemudian barulah saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa. Saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) menanyakan kepada satpam bahwa memang benar ada pegawai Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat bernama saudara Gery, akan tetapi saudara Gery pada saat itu tidak sedang berada di kantor; Atas kejadian tersebut, saksi Saksi Sutopo Teja The anak dari Lim Su Siang dan saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa setelah saksi Sutopo Teja The anak dari Lim Su Siang dan saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) melaporkan peristiwa dugaan penipuan kepada polisi, barulah diketahui bahwa terdakwa mengaku sebagai saudara Gery yang bekerja sebagai pegawai Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat;
- Bahwa saksi Gary Tifen anak dari Ngaich Martin Tifen (Alm) tidak pernah melakukan komunikasi dengan pegawai toko emas Sumber Rezeki untuk melakukan pemesanan emas sebanyak 850 gram dengan harga Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Sutopo Teja The anak dari Lim Su Siang mengalami kerugian sebesar Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU;**

Hal. 5 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KEDUA;**

Bahwa **Terdakwa Ramda Yanuari Adnan, S.H., alias Ramda Bin Adnan (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat, Jalan Lambung Mangkurat No.3, Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa mengajak saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l yang merupakan sopir rental mobil pergi ke Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat, sesampainya di Bank Mandiri terdakwa bertanya kepada karyawan Bank Mandiri perihal pengajuan KPR dan berkenalan dengan karyawan yang bernama saudara Gery. Setelah saudara Gery menjelaskan sepiantas mengenai KPR, terdakwa mengatakan akan kembali lagi ke Bank tersebut. Kemudian sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa bersama sopirnya pergi ke toko emas Sumber Rezeki, sesampainya di toko emas Sumber Rezeki terdakwa mengaku bernama saudara Gery yang berprofesi sebagai karyawan Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat dan mengatakan kepada karyawan toko emas Sumber Rezeki akan membeli emas dengan berat 850 gram (delapan ratus lima puluh) harga Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah), lalu terdakwa meminta kepada pegawai toko emas Sumber Rezeki untuk mengantarkan emas 850 gram tersebut ke Kantor Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat. Tujuan terdakwa mengaku bernama saudara Gery, agar ketika karyawan toko emas Sumber Rezeki mencari tahu bahwa memang benar adanya karyawan bernama Gery yang bekerja di Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat. Setelah memesan emas 850 gram tersebut, terdakwa bersama dengan sopirnya saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l pergi menuju ke Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat menggunakan mobil rental. Kemudian atas perintah saksi Sutopo Teja The Anak Dari Lim Su Siang yang merupakan pemilik toko emas Sumber Rezeki, saksi Antonius Torar Anak dari Yakobus Torar (Alm) pergi

Hal. 6 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama sopirnya menggunakan mobil menuju ke Kantor Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat untuk menyerahkan pesanan emas 850 gram tersebut;
- Bahwa terdakwa meminta agar saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l mengantar saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) ke lantai 3 gedung Bank Mandiri untuk melakukan proses pembayaran dana emas 850 gram yang dipesan. Ketika sampai di Kantor Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat, saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) diarahkan oleh saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l untuk menuju ke lantai 3 bank tersebut dengan tujuan untuk melakukan pembayaran emas 850 gram yang dipesan oleh terdakwa. Kemudian saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l diminta oleh terdakwa untuk menyerahkan map warna biru kepada saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) yang mana map warna biru tersebut telah terdakwa buat seolah-olah berisi memo atau cek yang akan dicairkan untuk pembayaran emas 850 gram tersebut. Pada saat kedua saksi akan naik ke lantai 3, saksi Saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) menyerahkan emas 850 gram kepada terdakwa karena merasa yakin dana yang akan dibayarkan sudah siap dan meminta saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) untuk menunggu terdakwa di lantai 3 yang nantinya akan melakukan proses pembayaran. Ketika kedua saksi tersebut naik ke lantai 3, terdakwa tidak ikut dan menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri dan membawa emas 850 gram tanpa melakukan pembayaran;
  - Bahwa pada saat saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l dan saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) menunggu terdakwa di lantai 3 Bank, terdakwa tidak kunjung datang setelah beberapa menit. Saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) meminta saksi Ahmad Sarmadi Bin Masrifa'l untuk menghubungi terdakwa akan tetapi nomor telepon terdakwa sudah tidak aktif. Kemudian barulah saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh terdakwa. Saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) menanyakan kepada satpam bahwa memang benar ada pegawai Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat bernama saudara Gery, akan tetapi saudara Gery pada saat itu tidak sedang berada di kantor. Atas kejadian tersebut, saksi Saksi Sutopo Teja The anak anak Dari Lim Su Siang dan saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
  - Bahwa setelah saksi Sutopo Teja The anak dari Lim Su Siang dan saksi Antonius Torar anak dari Yakobus Torar (Alm) melaporkan peristiwa dugaan penipuan kepada polisi, barulah diketahui bahwa terdakwa mengaku sebagai

Hal. 7 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Gery yang bekerja sebagai pegawai Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat;

- Bahwa saksi Gary Tifen anak dari Ngaich Martin Tifen (Alm) tidak pernah melakukan komunikasi dengan pegawai toko emas Sumber Rezeki untuk melakukan pemesanan emas sebanyak 850 gram dengan harga Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Sutopo Teja The anak dari Lim Su Siang mengalami kerugian sebesar Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTONIUS TORAR anak dari YAKOBUS TORAR** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di toko emas Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Sudimampir No 38, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengenal SUTOPO TEJA THE sebagai pemilik toko emas Sumber Rezeki yang beralamat di Jalan Sudimampir No 38, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa yang mengaku bernama Saudara GARY datang ke toko emas Sumber Rezeki untuk membeli logam mulia emas antam. Pada saat itu yang melayani adalah ipar saksi yang bernama SUTOPO TEJA THE, sedangkan saksi sedang melayani pembeli yang lainnya, kemudian Terdakwa memilih emas antam yang akan dibelinya dan dia mengaku Karyawan Bank Mandiri, akan melakukan pembayaran emas tersebut di Bank Mandiri pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 WITA, secara cash / tunai. SUTOPO TEJA THE, membuat nota pembelian emas tersebut, kemudian sekitar pukul 12.30 WITA, saksi disuruh oleh ipar saksi tersebut untuk mengantar logam mulia emas antam pesanan Terdakwa ke kantor Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat sekaligus untuk mengambil bayaran emas tersebut. Di Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat saksi

Hal. 8 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Satpam apakah ada karyawan yang bernama Saudara GARY, kemudian dijawab ada dan saksi langsung masuk ke dalam Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat dan menunggu Terdakwa di lantai 1 (satu), sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian seorang laki-laki melihat ke arah saksi dari lantai 2 (dua) dan kemudian turun menghampiri saksi dan mengaku bernama Saudara GARY dan setelah itu menanyakan apakah barang ada ? dan saksi Jawab ada, kemudian saksi kasi lihat tetapi saksi berikan saat itu, kemudian saksi dan Terdakwa yang mengaku bernama Saudara GARY pindah tempat kursi dan meja dekat lift kemudian mengarahkan seorang laki-laki yang sebelumnya duduk dikursi dan mengatakan orang tersebut adalah orangnya (anak buah) untuk mengantarkan saksi ke lantai 3 (tiga) mengambil dana, pada saat itu saksi menyerahkan barang logam mulia emas antam kepada Terdakwa, karena saksi yakin dana sudah siap, setelah itu saksi bersama suruhan Terdakwa, naik lift ke lantai 3 (tiga) dan sesampai di lantai 3 (tiga), saksi menunggu sekitar 5 (lima) menit terus saksi paksa suruhan Terdakwa untuk menelpon untuk menanyakan posisinya, akan tetapi Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian saksi bergegas turun ke lantai 1 (satu) mencari Terdakwa dan saksi mengamankan orang suruhan Terdakwa yang bersama saksi mencari terdakwa di lantai 1 (satu) saksi tidak menemukan Terdakwa, kemudian saksi menelpon ke toko dan memberitahukan kejadiannya, tidak lama kemudian Saudara SUTOPO TEJA THE datang Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat dan mendiskusikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Direskrim Polda Kal-sel;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang suruhan Terdakwa yang mengaku bernama Saudara GARY, setelah saksi tanyakan kepada dia supir Terdakwa yang mengaku bernama Saudara GARY;
- Bahwa total kerugian yang dialami sebesar Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa jumlah logam mulia emas antam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 7 (tujuh) buah logam mulia antam seberat 700 (tujuh ratus) gram, 3 (tiga) buah logam mulia emas antam sebesar 150 (seratus lima puluh) gram dengan jumlah keseluruhan 850 (delapan ratus lima puluh batang);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut naik lift bersama saksi dengan tujuan dari lantai 1 (satu) ke lantai 3 (tiga), pada saat itu yang ikut supir Terdakwa;

Hal. 9 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi cari terdakwa tapi tidak ketemu dan pada saat itu saksi juga menanyakan kepada satpam keberadaan Saudara GARY tersebut ternyata bukan Saudara GARY, setelah itu saksi juga dibantu oleh satpam tersebut untuk melihatkan CCTV bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) buah dompet warna pink yang berisi emas batangan sebesar 850 (delapan ratus lima puluh) gram kepada Terdakwa yang mengaku karyawan Bank Mandiri Lambung Mangkurat tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. GERALDO EGMONT TEJA anak dari SUTOPO TEJA THE**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di toko emas Sumber Rejeki yang beralamat di Jalan Sudimampir No 38, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengenal Saudara SUTOPO TEJA THE sebagai pemilik toko emas Sumber Rejeki yang beralamat di Jalan Sudimampir No 38, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa yang mengaku bernama GARY datang untuk membeli logam mulia emas antam. Pada saat itu yang melayani adalah ayah saksi yang bernama SUTOPO TEJA THE, sedangkan saksi sedang melayani pembeli yang lainnya, kemudian Terdakwa memilih emas antam yang akan dibelinya dan dia mengaku Karyawan Bank Mandiri, akan melakukan pembayaran emas tersebut di Bank Mandiri pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 WITA, secara cash / tunai. Setelah itu ayah saksi Saudara SUTOPO TEJA THE, membuatkan nota pembelian emas tersebut, kemudian sekitar pukul 12.30 WITA, saksi mendapatkan kabar dari Saudari THELIA isteri dari Saudara ANTONIUS TORAR yang sedang menerima telpon dari Saudara ANTONIUS TORAR bahwa Saudara ANTONIUS TORAR kena tipu oleh Terdakwa, setelah itu ayah saksi berangkat ke Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat dan mendiskusikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Direskrimum Polda Kal-sel;
- Bahwa total kerugian yang dialami ayah saksi sebesar Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa jumlah logam mulia emas antam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 7 (tujuh) buah logam mulia antam seberat 700 (tujuh ratus) gram,

Hal. 10 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) buah logam mulia emas antam sebesar 150 (seratus lima puluh) gram dengan jumlah keseluruhan 850 (delapan ratus lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **AHMAD SARMADI bin MASRIFA'I**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir taksi bandara di Koperasi Jasa Transportasi (kojatas) dengan mobil Avansa warna putih nomor lambung 23 dan nopol DA1310 WM, semenjak 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 09.00 WITA di bandara Syamsudin Noor, ketika itu terdakwa mengaku bernama Gary minta untuk diantar ke Hotel Mercure Banjarmasin. Dalam perjalanan saksi diminta oleh Terdakwa dicarikan mobil rental yang baru untuk digunakan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, kemudian permintaan tersebut saksi sanggupi dengan biaya mobil rental tersebut Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari sudah termasuk minyak dan supir yang disetujui oleh terdakwa;
- Pada hari hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa minta diantarkan ke pasar Sudimampir, sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa minta diantarkan ke Bank Mandiri Lambung Mangkurat dan sesampainya di sana Terdakwa turun dan masuk ke dalam Bank, kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa keluar dari Bank dan minta diantarkan ke Hotel Mercure Banjarmasin. Para hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menelpon saksi dan meminta untuk dijemput di Hotel Mercure dan diantar ke Bank Mandiri Lambung Mangkurat, sekitar pukul 10.00 WITA saksi dan Terdakwa sampai dibank kemudian Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam Bank Mandiri, kemudian setelah menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa meminta diantar ke arah Pasar Sudimampir. Sekitar pukul 11.00 WITA saksi dan terdakwa sampai di Pasar Sudimampir kemudian saksi tinggal didalam mobil diparkiran dan yang turun hanya Terdakwa dan setelah sekitar 10 (sepuluh) menit saksi menunggu Terdakwa sudah kembali dan masuk kedalam mobil dan meminta kepada saksi untuk mencari Hotel. Kemudian saksi dan terdakwa keliling untuk mencari Hotel dan saat itu saksi menunjukkan Hotel Nasa dan kemudian Hotel Aria Barito dan terakhir kami singgah dihotel Aria Barito dan makan siang disana. Saat makan siang Terdakwa

Hal. 11 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm



minta tolong kepada saksi untuk nantinya melayani tamunya, minta diantar dari loby ke lantai 3 (tiga) dibank Mandiri KCP Lambung Mangkurat dan saksi disuruh untuk membawakan amplop warna biru dan nanti sesampainya di atas bersama dengan tamu tersebut saksi disuruh menelpon Terdakwa dan amplop tersebut nantinya akan diambil seorang perempuan setelah sampai dilantai atas;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA saksi berangkat dari Aria Barito hotel menuju Bank Mandiri Kep Lambung Mangkurat dan sesampainya disana, pada saat diparkiran Terdakwa mengatakan "nanti tunggu sampai terdakwa menelpon, baru saksi dan Terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam Bank". dan Terdakwa mengingatkan saksi nanti kalau ada tamunya agar diarahkan ke lantai 3. Kemudian Terdakwa pergi ke lantai atas menggunakan lift;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi melihat seorang laki-laki datang dan pada saat bersamaan Terdakwa turun dari atas menghampiri laki-laki tersebut dan pergi ke salah satu pojok ruangan dan mengobrol, tidak lama kemudian mereka berdua menghampiri saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "kaya yang tadi" dan sekaligus menyerahkan map warna biru, setelah saksi bersama tamu tersebut masuk kedalam lift dan naik ke lantai 3 (tiga), sesampainya dilantai 3 (tiga) saksi menyuruh tamu tersebut duduk dikursi dan saksi langsung menelpon Terdakwa untuk memberitahukan posisi saksi sudah diatas, kemudian dijawab Terdakwa tunggu saja, kemudian tamu tersebut gelisah menyuruh saksi untuk menelpon Terdakwa dan saat saksi telpon lagi Hp Terdakwa sudah tidak aktif lagi, kemudian tamu tersebut menanyakan kepada saksi "kamu itu siapa" dan saksi jawab saksi supir dan hanya suruhan, setelah itu kamipun langsung turun menggunakan lift untuk mencari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau ikut permintaan Terdakwa yang mengaku bernama Saudara GARY untuk berpura – pura sebagai penerima tamunya karena Terdakwa menjanjikan kepada saksi apabila ini berhasil maka rental mobil bisa berlanjut lagi minimal 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari lagi dan untuk kedepannya bisa dipakai lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **KURNIAWAN SANDI bin SUPRIYONO**, keterangan saksi di Penyidik di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri Lambung Mangkurat Banjarmasin pada bagian security sejak 2016;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022, di Banking Hall Bank Mandiri Cabang Lambung Mangkurat Banjarmasin, sekitar pukul 12.00 WITA ANTONIUS TORAR datang menemui orang yang bernama GARY seseorang yang bekerja di Bank Mandiri Lambung Mangkurat Banjarmasin,
- Bahwa pada Bank Mandiri Cabang Lambung Mangkurat Banjarmasin ada orang bernama GARY yang bekerja pada jabatan CONSUMER LOAN HEAD (membidangi bagian KPR) dan setahu saksi bapak GARY pada saat pagi ada masuk kantor sedangkan pada saat siang saksi tidak mengetahui lagi hanya pada saat kedatangan ANTONIUS TORAR yang bermaksud ketemu GARY saat itu saksi menghubungi Saudari SOFI bagian penerimaan tamu yang berada di lantai 3 (tiga) dan saat itu ANTONIUS TORAR dipersilahkan menunggu di area Banking Hall;
- Bahwa saksi menjelaskan bapak ANTONIUS TORAR datang membawa tas laptop kemudian pada saat itu ada seorang laki-laki berbaju batik warna merah hitam turun dari lantai 2 (dua) dan menemui bapak ANTONIUS TORAR saksi hanya melihat seorang laki-laki yang berbaju batik merah hitam tersebut pergi meninggalkan Bank Mandiri Cabang Lambung Mangkurat Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **GARY TIFEN anak dari NGAICH MARTIN TIFEN** keterangan saksi di Penyidik di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Mandiri Kanwil 9 Kalimantan yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat No. 3, Kelurahan Kertak Baru Hulu, Kecamatan Banjarmasin, Tengah Kota Banjarmasin. Jabatan saksi CONSUMER LOAN HEAD semenjak bulan Februari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WITA sampai sekitar pukul 11.00 WITA saksi masuk kerja di kantor Bank Mandiri Kanwil 9 Kalimantan di lantai 3. Pada saat itu saksi melakukan aktifitas normal. Kemudian sekitar pukul 11.00 WITA saksi berangkat menuju Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru untuk melakukan perjalanan dinas ke Balikpapan untuk menghadiri Even IKN Ekspo;
- Saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya kejadian dugaan penipuan emas yang terjadi di kantor Bank Mandiri Lambung

Hal. 13 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat yang mengatas namakan saksi. Kemudian saksi mengetahui ada kejadian penipuan emas yang terjadi di Kantor Lambung Mangkurat setelah diberitahukan oleh Saudara KODIR jabatan Kepala Cabang Bank Mandiri Lambung Mangkurat pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 12.00 WITA melalui pesan whatsapp pada saat itu saksi dalam perjalanan dari Palangkaraya ke Sampit;

- Bahwa yang saksi melakukan kordinasi dengan legal Bank Mandiri pada tanggal 5 September 2022 untuk membahas masalah undangan permintaan klarifikasi dari Penyidik Ditreskrimum, dan pada saat itu saksi menanyakan kenapa saksi dipanggil Polisi dan saksi tidak paham apa permasalahannya. Kemudian legal Bank Mandiri menjelaskan kronologis dugaan penipuan yang terjadi yang mengatassnamakan saksi sebagai pembeli;
- Bahwa saksi tidak pernah ada memesan emas atau apapun dari Saudara SUTOPO TEJA THE atau selaku korban dan saksi tidak mengenal korban;
- Bahwa saksi juga tidak ada menyuruh orang untuk mengatassnamakan saksi untuk melakukan pembelian emas dari toko mas Sumber Rejeki yang beralamat di Jalan Sudimampir No.38;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 WITA, di Jalan Metro Pondok Indah Kav IV 1 16, RT 1 Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Ibukota Jakarta (di Apartemen Inter Continental Residence Jakarta Pondok Indah);
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 terdakwa menuju Bank Mandiri menanyakan karyawan Bank Mandiri yang bernama GERY tentang KPR. Lalu terdakwa keluar dari Bank Mandiri menuju toko emas Sumber Rejeki di pasar Sudimampir Banjarmasin untuk pesan emas batangan sebanyak 850 gram. Terdakwa mengatakan nanti terdakwa ambil sebab terdakwa masih meeting dan mengatakan nanti pembayarannya akan terdakwa bawa sekalian ke toko Sumber Rejeki. Kemudian terdakwa pergi ke Bank Mandiri dan setelah sampai di Bank Mandiri terdakwa duduk-duduk di Lobby Bank Mandiri. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa menelpon toko emas Sumber Rejeki, terdakwa bilang Saya masih meeting "bisa ga barang diantar sekalian pembayarannya disini "lalu dijawab bisa". Lalu sekitar pukul 13.00

Hal. 14 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA emas tersebut diantar oleh pegawai toko emas Sumber Rejeki, lalu terdakwa ketemu dengan pegawainya itu di lobi Bank Mandiri dan terdakwa bilang itu nanti emas terdakwa periksa dulu dan pada saat itu emas tersebut langsung dikasih oleh pegawai toko emasnya, lalu terdakwa menyuruh driver taksi sambil menyerahkan amplop warna biru kepadanya, untuk mengantar pegawai toko emas ke lantai 3 (tiga) dengan tujuan untuk mengambil uang pembayaran emas tersebut. Sewaktu driver dan pegawai toko emas Sumber Rejeki tersebut jalan dan masuk lift, terdakwa pun langsung pergi keluar Bank Mandiri dengan jalan cepat dan terdakwa menghentikan taksi angkutan kota menuju rumah sakit ulin dengan membawa emas yang sudah ditangan terdakwa. Setelah sampai di rumah sakit ulin, terdakwa duduk diruang tunggu lalu menuju ke toilet rumah sakit untuk membuang kwitansi emas batangan dan HP yang terdakwa gunakan untuk menelpon toko emas Sumber Rejeki. Setelah itu terdakwa memesan taksi online lagi untuk menuju ke hotel swiss bell. Setelah terdakwa kembali ke hotel Swiss Bell kemudian sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa cek out dari hotel Swiss Bel dan pergi menuju ke Banjarbaru dan menginap di hotel Dafam. Kemudian esok harinya hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 pagi terdakwa menggunakan mobil rental pergi menuju kota Palangkaraya dan menginap satu malam di hotel Swiss Bell Palangkaraya. Kemudian besok harinya hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa terbang menuju ke Surabaya;

- Bahwa uang hasil menjual logam mulia berupa emas batangan dengan jumlah uang sekitar Rp750 000 000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk biaya sewa apartemen, belanja-belanja barang branded, biaya jalan-jalan ke Surabaya, Bali, Batam dan biaya hidup sehari-hari serta saksi gunakan juga untuk berfoya-foya ke tempat hiburan malam;
- Bahwa uang hasil menjual logam mulia berupa emas batangan dengan jumlah uang sekitar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan juga untuk belanja-belanja barang branded berupa :
  - 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk Toxoi Seri7124427a Warna Hitam Lengkap Dengan Kotaknya;
  - 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk.Rolox Seri 16233 Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Jam Tangan Merk.Daniel Wellington Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Z Flip 4 Warna Hitam lengkap dengan Kotaknya;

Hal. 15 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Koper Baju Merk. Samsonite Warna Hitam;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk.Bally Warna Hitam Les Merah Putih;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk. Adidas;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk.Louis Vuitton (LV) Warna Hitam Les Putih;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Merk.Gucci Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handbeg Merk.Bally Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Jaket Jeans Warna Biru Dongker Merk.Lanvin;
- 1 (satu) Lembar Jaket Jeans Warna Hitam Merk.Nodie Jeaans Co;
- 1 (satu) Lembar Baju Batik Lengan Panjang Warna Hitam Bermotif Biru;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Merk.511 Warna Coklat Cream;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Bahan Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Kaca Mata Merk.Oakley Warna Hitam Lengkap Dengan Kotaknya;
- 1 (satu) Buah Topi Merk.LV Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Topi Merk.LV Warna Biru;
- 1 (satu) Buah Topi Merk.Crocodile Warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar copy nota pembelian emas senilai Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah Flasdisk merk SanDisk 16GB warna hitam merah yang berisi data rekaman CCTV di Toko Emas Sumber Rezeki tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah Map plastik warna biru;
- 1 (satu) buah amplop kertas warna coklat;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi tulisan tangan tertanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah Flasdisk merk SanDisk 16GB warna hitam merah yang berisi data rekaman CCTV di Lobi Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat tanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna hitam bermotif biru;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp67.477.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dengan rincian pecahan Rp100.000,00 sebanyak 667 lembar, pecahan Rp50.000,00 sebanyak 12 lembar, pecahan

Hal. 16 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 sebanyak 3 lembar, pecahan Rp10.000,00 sebanyak 8 lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 7 lembar, pecahan Rp2.000,00 sebanyak 1 lembar;

- 1 (satu) buah jam tangan merk Tissot seri T124427A warna hitam lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex seri 16233 warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan Daniel Wellington warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Z Flip 4 warna hitam lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah koper baju merk Samsonite warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Bally warna hitam les merah putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Louis Vuitton (LV) warna hitam les putih;
- 1 (satu) pasang sandal merk Gucci warna hitam;
- 1 (satu) buah handbag merk Bally warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dongker merk Lanvin;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam merk Nodie Jeans Co;
- 1 (satu) potong celana pendek merk 5.11 warna coklat cream;
- 1 (satu) buah kaca mata merk Oakley warna hitam lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah topi merk LV warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk LV warna biru;
- 1 (satu) buah topi merk Crocodile warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 terdakwa menuju Bank Mandiri Cabang Lambung Mangkurat diantar oleh sopir taksi atas nama Ahmad Sarmadi bertemu dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Lambung Mangkurat yang bernama Gary Tifen untuk menanyakan tentang KPR. Kemudian terdakwa keluar dari Bank Mandiri menuju toko emas Sumber Rejeki di pasar Sudimampir Banjarmasin untuk pesan mas sebanyak 850 gram;
- Bahwa terdakwa saat itu mengaku bernama Gary sebagai karyawan Bank Mandiri Cabang Lambung Mangkurat, terdakwa dilayani oleh Sutopo Teja The (korban) yang juga merupakan pemilik toko emas dimaksud, juga ada saksi Antonius Torar dan Geraldo Egmont Teja yang keduanya melayani pembeli lainnya;

Hal. 17 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah memesan mas sebanyak 850 gram dengan harga Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari Sutopo Teja The, selanjutnya mengatakan karena ada kegiatan meeting di Kantor Bank Mandiri dan buru-buru maka pembayaran akan dilakukan di Bank Mandiri Cabang Lambung Mangkurat, dan meminta agar mas yang dipesan terdakwa untuk diantar ke kantor Bank Mandiri, padahal terdakwa bukanlah karyawan dimaksud. Korban merasa yakin dan percaya karena terdakwa mengaku karyawan Bank Mandiri panampilan terdakwa yang meyakinkan dengan berpakaian batik;
- Bahwa Terdakwa di Bank Mandiri menyuruh Ahmad Sarmadi menunggu di Lobby, jika ada tamunya yang datang supaya diantar ke lantai tiga Bank Mandiri dan menitipkan map dan amplop untuk disampaikan ke tamu yang akan datang sedangkan terdakwa menunggu di lantai tiga;
- Bahwa sekitar jam 13.00 wita Antonius Torar datang ke Bank Mandiri untuk mengantarkan mas pesanan dari terdakwa, dan awalnya bertemu dengan satpam Kurniawan Sandi dan mengatakan ingin bertemu dengan karyawan atas nama Gary, yang oleh satpam dimaksud, disuruh menunggu di lobby. Bahwa karyawan Bank Mandiri yang bernama Gary Tifen saat itu sedang berada di luar kota urusan dinas, namun menurut Antonius Torar Gary yang dimaksud adalah terdakwa karena saat bertemu di toko mas, terdakwa mengaku bernama Gary;
- Bahwa Antonius Torar kemudian bertemu dengan Ahmad Sarmadi dan mereka berdua juga bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada Antonius Torar supaya mas diserahkan kepada terdakwa untuk diperiksa, dan pembayaran akan dilakukan di lantai tiga;
- Bahwa terdakwa setelah menerima mas dari Antonius Torar kemudian terdakwa menuju lift seolah-olah menuju lantai atas, sedangkan Antonius Torar dan Ahmad Sarmadi masih menunggu di lobby. Ternyata terdakwa keluar dari Bank Mandiri untuk pergi dan membawa mas yang diserahkan oleh Antonius Torar dimaksud;
- Bahwa setelah menunggu lama Antonius Torar merasa curiga terdakwa belum melakukan pembayaran atas mas yang sudah diserahkan, kemudian menanyakan satpam Kurniawan Sandi tentang karyawan Gary ternyata karyawan Gary sedang dinas luar sedangkan terdakwa bukanlah karyawan Bank Mandiri dan hanya mengaku bernama Gary;
- Bahwa terdakwa yang telah membawa pergi mas dimaksud tanpa membayarnya terlebih dahulu, kemudian menjual mas tersebut di beberapa

Hal. 18 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm





daerah untuk menghilangkan jejak penjualan dan menggunakan uang hasil penjual mas dimaksud untuk kepentingan pribadinya diantaranya membeli barang-barang bermerek sesuai barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **Ramda Yanuari Adnan, S.H., alias Ramda Bin Adnan** dimana identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan, Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, di samping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis;

Hal. 19 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa S.R Sianturi, S.H., menyatakan bahwa penggunaan istilah dengan maksud yang ditempatkan di awal rumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut, bahkan dia menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut, dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan kenuntungan yang diharapkan, yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharap suatu keuntungan? bahwa mungkin yang sebaliknya terjadi misalnya suatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku/orang lain tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 terdakwa menuju Bank Mandiri Cabang Lambung Mangkurat diantar oleh sopir taksi atas nama Ahmad Sarmadi bertemu dengan karyawan Bank Mandiri Cabang Lambung Mangkurat yang bernama Gary Tifen untuk menanyakan tentang KPR. Kemudian terdakwa keluar dari Bank Mandiri menuju toko emas Sumber Rejeki di pasar Sudimampir Banjarmasin untuk pesan emas sebanyak 850 gram;
- Bahwa terdakwa saat itu mengaku bernama Gary sebagai karyawan Bank Mandiri Lambung Mangkurat, terdakwa dilayani oleh Sutopo Teja The (korban) yang juga merupakan pemilik toko emas dimaksud, juga ada saksi Antonius Torar dan Geraldo Egmont Teja yang keduanya melayani pembeli lainnya;
- Bahwa terdakwa setelah memesan emas sebanyak 850 gram dengan harga Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari Sutopo Teja The, selanjutnya mengatakan karena ada kegiatan meeting di Kantor Bank Mandiri dan buru-buru maka pembayaran akan dilakukan di Bank Mandiri Cabang Lambung Mangkurat, dan meminta agar emas yang dipesan terdakwa untuk diantar ke kantor Bank Mandiri, padahal terdakwa bukanlah karyawan dimaksud. Korban merasa yakin dan percaya karena terdakwa

Hal. 20 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm



mengaku karyawan Bank Mandiri panampilan terdakwa yang meyakinkan dengan berpakaian batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang memesan emas pada korban adalah bermaksud untuk mendapatkan keuntungan atas nilai emas yang diperolehnya dari korban. Perolehan keuntungan tersebut dilakukan secara melawan hukum yaitu menjual emas dimaksud tanpa seijin korban karena terdakwa mendapatkan emas dimaksud dengan cara membelinya namun tidak pernah melakukan pembayaran. Bahwa hasil penjualan mas dimaksud telah digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya diantaranya membeli barang-barang mewah bermerek. Dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (keadaan palsu), apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkain kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohogan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar; (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut penjelasannya, hal 634);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa akan mampu membeli emas yang dipesannya, terdakwa mengaku sebagai karyawan Bank Mandiri Cabang Lambung Mangkurat yang bernama Gary, serta berpenampilan seolah-olah sebagai karyawan dimaksud. Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah bertemu

*Hal. 21 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm*



dengan karyawan Bank Mandiri atas nama Gary Tifen untuk sekedar bertanya perihal KPR, padahal kenyataannya terdakwa bukanlah sebagai karyawan Bank Mandiri Cabang Lambung Mangkurat dan bukan bernama Gary. Dan untuk pembayarannya akan dilakukan di Bank Mandiri dengan alasan seolah-olah terdakwa ada kegiatan meeting padahal kenyataannya terdakwa bukan melakukan kegiatan dimaksud. Dengan demikian unsur ketiga telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

**Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dengan keadaan terdakwa seperti pada pertimbangan unsur sebelumnya, membuat yakin korban Sutopo Teja The sehingga korban dengan perantara Antonius Torar menyerahkan emas seberat 850 gram kepada terdakwa, meskipun terdakwa belum melakukan pembayaran. Dengan demikian unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi tulisan tangan tertanggal 18 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah Map plastik warna biru;
- 1 (satu) buah amplop kertas warna coklat;

Hal. 22 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna hitam bermotif biru;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam;

Karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar copy nota pembelian emas senilai Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp67.477.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dengan rincian pecahan Rp100.000,00 sebanyak 667 lembar, pecahan Rp50.000,00 sebanyak 12 lembar, pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3 lembar, pecahan Rp10.000,00 sebanyak 8 lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 7 lembar, pecahan Rp2.000,00 sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Tissot seri T124427A warna hitam lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex seri 16233 warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan Daniel Wellington warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Z Flip 4 warna hitam lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah koper baju merk Samsonite warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Bally warna hitam les merah putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Louis Vuitton (LV) warna hitam les putih;
- 1 (satu) pasang sandal merk Gucci warna hitam;
- 1 (satu) buah handbag merk Bally warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dongker merk Lanvin;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam merk Nodie Jeans Co;
- 1 (satu) potong celana pendek merk 5.11 warna coklat cream;
- 1 (satu) buah kaca mata merk Oakley warna hitam lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah topi merk LV warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk LV warna biru;
- 1 (satu) buah topi merk Crocodile warna hitam;

Merupakan hasil kejahatan dan hak dari korban Sutopo Teja The maka dikembalikan kepada korban Sutopo Teja The melalui saksi Antonius Torar;

- 1 (satu) buah Flasdisk merk SanDisk 16GB warna hitam merah yang berisi data rekaman CCTV di Toko Emas Sumber Rezeki tanggal 18 Agustus 2022;

Hal. 23 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk merk SanDisk 16GB warna hitam merah yang berisi data rekaman CCTV di Lobi Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat tanggal 18 Agustus 2022;

Merupakan alat untuk membuktikan perbuatan terdakwa maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian yang begitu besar terhadap korban;
- Terdakwa telah pernah melakukan perbuatan yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ramda Yanuari Adnan, S.H., alias Ramda Bin Adnan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ramda Yanuari Adnan, S.H., alias Ramda Bin Adnan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang berisi tulisan tangan tertanggal 18 Agustus 2022;
  - 1 (satu) buah Map plastik warna biru;
  - 1 (satu) buah amplop kertas warna coklat;

Hal. 24 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju batik lengan panjang warna hitam bermotif biru;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar copy nota pembelian emas senilai Rp782.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp67.477.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dengan rincian pecahan Rp100.000,00 sebanyak 667 lembar, pecahan Rp50.000,00 sebanyak 12 lembar, pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3 lembar, pecahan Rp10.000,00 sebanyak 8 lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 7 lembar, pecahan Rp2.000,00 sebanyak 1 lembar;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Tissot seri T124427A warna hitam lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex seri 16233 warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan Daniel Wellington warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Z Flip 4 warna hitam lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah koper baju merk Samsonite warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Bally warna hitam les merah putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Louis Vuitton (LV) warna hitam les putih;
- 1 (satu) pasang sandal merk Gucci warna hitam;
- 1 (satu) buah handbag merk Bally warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru dongker merk Lanvin;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna hitam merk Nodie Jeans Co;
- 1 (satu) potong celana pendek merk 5.11 warna coklat cream;
- 1 (satu) buah kaca mata merk Oakley warna hitam lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah topi merk LV warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk LV warna biru;
- 1 (satu) buah topi merk Crocodile warna hitam;

Dikembalikan kepada korban Sutopo Teja The melalui saksi Antonius Torar;

- 1 (satu) buah Flasdisk merk SanDisk 16GB warna hitam merah yang berisi data rekaman CCTV di Toko Emas Sumber Rezeki tanggal 18 Agustus 2022;

Hal. 25 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk merk SanDisk 16GB warna hitam merah yang berisi data rekaman CCTV di Lobi Bank Mandiri KCP Lambung Mangkurat tanggal 18 Agustus 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Ttd

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Fachru Zainie, S.E., S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 Hal./Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bjm